



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 278 TAHUN 2022

TENTANG
GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI
LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA PADA JENJANG DIPLOMA/SARJANA,
MAGISTER, DAN DOKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 38 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 203 Tahun 2018 telah ditetapkan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi bagi Lulusan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022 telah ditetapkan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka Peraturan Rektor sebagaimana tersebut pada huruf a di atas harus diatur kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi bagi Lulusan Universitas Terbuka pada Jenjang Diploma/Sarjana, Magister dan Doktorat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat., M.Bus., Ph.D.;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Dekan FKIP UT Nomor: B/530/UN31.FAK1/PK.05.00/2022 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UT tertanggal 14 Juli 2022, Perihal: Permohonan Penetapan Nama Program Studi dan Gelar Akademik Lulusan Sarjana FKIP;
 2. Surat Dekan FE UT Nomor: B/567/UN31.FAK2/KR.01.00/2022 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UT tertanggal 12 Juli 2022, Perihal: Program Studi dan Gelar Akademik FE;
 3. Surat Dekan FE UT Nomor: B/711/UN31.FAK2/KR.01.00/2022 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UT tertanggal 02 Agustus 2022, Perihal: Perbaikan Surat tentang Program Studi dan Gelar Akademik FE;
 4. Surat Dekan FHISIP UT Nomor: B/428/UN31.FAK3/PK.05.00/2022 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UT tertanggal 12 Juli 2022, Perihal: Informasi Nomenklatur Prodi di FHISIP;
 5. Surat Dekan FHISIP UT Nomor: B/451/UN31.FAK3/PK.02.03/2022 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UT tertanggal 18 Juli 2022, Perihal: Perubahan Nama Program Studi;
 6. Nota Dinas Dekan FST UT Nomor: B/550/UN31.FAK4/PK.05.01/2022 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UT tertanggal 11 Juli 2022, Perihal: Nama Prodi Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan FST;
 7. Surat Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor: B/269/UN31.LPPMP6/KR.00.01/2022 kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UT tertanggal 13 Juli 2022, Perihal: Nama Program Studi dan Gelar Akademik;

8. Rapat Pembahasan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan UT untuk Program Studi Baru pada tanggal 06 Juli 2022 di Ruang Sidang 1 Gedung Rektorat pada Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA PADA JENJANG DIPLOMA/SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTORAL.

Pasal 1

Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Lulusan Universitas Terbuka pada Jenjang Diploma/Sarjana, Magister, dan Doktoral terbagi dalam 4 (empat) Fakultas di lingkungan Universitas Terbuka sebagai berikut.

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
2. Fakultas Ekonomi (FE);
3. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP); dan
4. Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

Pasal 2

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada FKIP Universitas Terbuka untuk jenjang Sarjana sebagai berikut.

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
1.	S-1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
2.	S-1	Pendidikan Bahasa Inggris	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
3.	S-1	Pendidikan Biologi	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
4.	S-1	Pendidikan Fisika	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
5.	S-1	Pendidikan Kimia	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
6.	S-1	Pendidikan Matematika	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
7.	S-1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
8.	S-1	Pendidikan Ekonomi	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
9.	S-1	Teknologi Pendidikan	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
10.	S-1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
11.	S-1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)

Pasal 3

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada FE Universitas Terbuka untuk jenjang Sarjana sebagai berikut.

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
1.	S-1	Manajemen	S.M. (Sarjana Manajemen)
		• Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah	S.M. (Sarjana Manajemen)
2.	S-1	Ekonomi Pembangunan	S.E. (Sarjana Ekonomi)
		• Bidang Minat Ekonomi dan Perbankan Syariah	S.E. (Sarjana Ekonomi)
3.	S-1	Akuntansi	S.Akun. (Sarjana Akuntansi)
4.	S-1	Akuntansi Keuangan Publik	S.Akun. (Sarjana Akuntansi)
5.	S-1	Ekonomi Syariah	S.E. (Sarjana Ekonomi)
6.	S-1	Pariwisata	S.Par. (Sarjana Pariwisata)

Pasal 4

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada FHSIP Universitas Terbuka untuk jenjang Sarjana dan Diploma sebagai berikut.

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
1.	S-1	Perpustakaan dan Sains Informasi	S.S.I. (Sarjana Sains Informasi)
2.	S-1	Hukum	S.H. (Sarjana Hukum)

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
3.	S-1	Administrasi Publik	S.A.P. (Sarjana Administrasi Publik)
		• Bidang Minat Kepegawaian	S.A.P. (Sarjana Administrasi Publik)
4.	S-1	Administrasi Bisnis	S.A.B. (Sarjana Administrasi Bisnis)
5.	S-1	Sosiologi	S.Sos. (Sarjana Sosiologi)
6.	S-1	Ilmu Pemerintahan	S.I.P. (Sarjana Ilmu Pemerintahan)
7.	S-1	Ilmu Komunikasi	S.I.Kom. (Sarjana Ilmu Komunikasi)
8.	S-1	Sastra Inggris	S.S. (Sarjana Sastra)
9.	D-IV	Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi	S.Tr.S.I. (Sarjana Terapan Sains Informasi)
10.	D-III	Perpajakan	A.Md.Pjk. (Ahli Madya Perpajakan)

Pasal 5

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada FST Universitas Terbuka jenjang Sarjana sebagai berikut.

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
1.	S-1	Matematika	S.Mat. (Sarjana Matematika)
2.	S-1	Statistika	S.Stat. (Sarjana Statistika)
3.	S-1	Biologi	S.Si. (Sarjana Sains)
4.	S-1	Agribisnis	
		• Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	S.P. (Sarjana Pertanian)
		• Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan	S.P. (Sarjana Pertanian)
		• Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan	S.P. (Sarjana Pertanian)
5.	S-1	Teknologi Pangan	S.T.P. (Sarjana Teknologi Pangan)
6.	S-1	Perencanaan Wilayah dan Kota	S.P.W.K. (Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota)
7.	S-1	Sistem Informasi	S.Kom. (Sarjana Komputer)

Pasal 6

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi jenjang Magister Universitas Terbuka sebagai berikut.

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
1.	S-2	Magister Administrasi Publik	M.A.P. (Magister Administrasi Publik)
2.	S-2	Magister Manajemen	M.M. (Magister Manajemen)
3.	S-2	Magister Manajemen Perikanan	M.Pi. (Magister Ilmu Perikanan)
4.	S-2	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	M.Pd. (Magister Pendidikan)
5.	S-2	Magister Pendidikan Dasar	M.Pd. (Magister Pendidikan)
6.	S-2	Magister Pendidikan Matematika	M.Pd. (Magister Pendidikan)
7.	S-2	Magister Studi Lingkungan	M.Ling. (Magister Lingkungan)

Pasal 7

Ketentuan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi jenjang Doktoral Universitas Terbuka sebagai berikut.

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
1.	S-3	Program Doktor Administrasi Publik	Dr. (Doktor)
2.	S-3	Program Doktor Ilmu Manajemen	Dr. (Doktor)

Pasal 8

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 38 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 203 Tahun 2018 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Bagi Lulusan Universitas Terbuka dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 14 Maret 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001